



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 121/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **ABAS Als ABE Bin H. MANSUR;**

Tempat lahir : Kampung Panjang;

Umur/tgl.lahir : 50 tahun/ 31 Desember 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat tinggal : LK. I Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal 8 Januari 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 9 Januari 2012 s/d tanggal 24 Januari 2012;
4. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 25 Januari 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Juli 2012

Nomor: 121/PID.B/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Januari 2012 No: Reg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.1 dari 9 hal. Put.No.121/PID.B/2012/PTR.

Perkara: PDM-009/BNANG/12/2011, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa Abas Als Abe Bin H. Mansur pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di pasar air tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, melakukan *penganiayaan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib, ketika saksi Jalanas sedang berdiri didepan warung Syukur dengan maksud menunggu istrinya yang sedang berbelanja di pasar air tiris, tiba-tiba datang saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti (yang merupakan keluarga terdakwa) menghampiri saksi Jalanas lalu langsung memaki saksi Jalanas. Saat terjadinya pertengkaran tersebut, melintas saksi Marjonis yang merupakan Ketua RT pasar air tiris dan meleraikan pertengkaran tersebut serta memerintahkan saksi Jalanas untuk pergi. Karena saksi Jalanas tidak ingin terjadi lagi pertengkaran, lalu saksi Jalanas pergi meninggalkan saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti menuju warung saksi Agus lalu berdiri didepan warung tersebut. Namun saksi Jalanas tetap diikuti oleh saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti sehingga terjadi lagi pertengkaran mulut diantara saksi Jalanas dengan saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti. Pada saat kejadian tersebut berlangsung, diketahui oleh terdakwa yang hendak membeli rokok dipasar air tiris, lalu datang terdakwa menghampiri saksi Jalanas kemudian terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri saksi jalanas dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Jalanas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya saksi

Jalanas berusaha melepaskan tangannya yang ditarik terdakwa sehingga saksi Jalanas terjatuh ke tanah. Kemudian terdakwa kembali menarik tangan saksi Jalanas dan setelah saksi Jalanas berdiri terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi Jalanas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal dan mengenai bibir sebelah atas saksi Jalanas yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya datang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjonis yang merupakan Ketua RT Pasar Air Tiris yang melihat hal tersebut kemudian meleraikan terdakwa dan saksi Jalanas.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, bibir sebelah atas saksi Jalanas

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.121/PID.B/2012/PTR.

mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum et Repertum/Surat Keterangan No : 2355/440/17-2/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. ELVI AZRIANTI, Dokter pada Puskesmas Kampar Air Tiris, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1 cm X 1 cm disebabkan oleh benda tumpul
Leher	: Tidak tampak kelainan.
Dada	: Tidak tampak kelainan.
Perut	: Tidak tampak kelainan.
Punggung	: Tidak tampak kelainan.
Tangan dan kaki	: Tidak tampak kelainan.
Kesimpulan	: Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1 cm X 1 cm disebabkan oleh benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua :

----- Bahwa terdakwa Abas Als Abe Bin H. Mansur pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di pasar air tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat Hal. 7 dari 15 hal. Put.No.148/PID.B/2012/PTR.

lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Jalanas berada di pasar air tiris tepatnya di depan warung saksi Syukur dengan maksud menunggu istrinya yang sedang berbelanja, tiba-tiba saksi jalanas didatangi oleh saksi Yusma, saksi Sarifah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Siti langsung marah-marah dan memaki saksi Jalanas karena telah terjadi perselisihan diantara saksi Jalanas dengan saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti (yang merupakan keluarga terdakwa) tentang tanah Pisoko. Saat

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.121/PID.B/2012/PTR.

kejadian itu melintas saksi Marjonis yang merupakan Ketua RT didaerah tersebut dan meleraikan pertikaian mereka serta memerintahkan saksi Jalanas untuk pergi. Kemudian saksi jalanas pergi menuju warung saksi Agus yang berjarak sekitar 10 meter dari warung saksi Syukur lalu berdiri didepan warung tersebut. Namun saksi Jalanas tetap diikuti oleh saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut diantara saksi Jalanas dengan saksi Yusma, saksi Sarifah dan saksi Siti. Saat pertengkaran tersebut berlangsung, terdakwa yang hendak membeli rokok, melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi disebabkan permasalahan tanah pisoko. Terdakwa yang sudah lama memendam kekesalan terhadap saksi jalanas karena permasalahan tanah pisoko tersebut lalu segera menghampiri saksi Jalanas dan langsung menarik tangan sebelah kiri saksi jalanas dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi Jalanas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Karena saksi Jalanas berusaha melepaskan tangannya yang ditarik terdakwa sehingga saksi Jalanas terjatuh ke tanah. Kemudian agar saksi jalanas tidak lagi mempeributkan tanah pisoko tersebut lalu terdakwa kembali menarik tangan saksi Jalanas dan setelah saksi dalam posisi berdiri sambil mengatakan agar saksi Jalanas tidak mempeributkan lagi masalah tanah Pisoko dengan keluarga terdakwa kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi Jalanas dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal dan mengenai bibir sebelah atas saksi Jalanas sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa saksi Jalanas menjadi ketakutan sehingga diam saja dan terpaksa mengikuti keinginan terdakwa. Selanjutnya datang saksi Marjonis yang merupakan Ketua Rt Pasar Air Tiris yang melihat hal tersebut kemudian meleraikan terdakwa dan saksi Jalanas.

- Berdasarkan Visum et Repertum/Surat Keterangan No : 2355/440/17-2/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. ELVI AZRIANTI, Dokter pada Puskesmas Kampar Air Tiris, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1 cm X 1 cm disebabkan oleh benda tumpul
- Leher : Tidak tampak kelainan.
- Dada : Tidak tampak kelainan.
- Perut : Tidak tampak kelainan.

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No.121/PID.B/2012/PTR.

- Punggung : Tidak tampak kelainan.
- Tangan dan kaki : Tidak tampak kelainan.
- Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran 1 cm X 1 cm disebabkan oleh benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

III. Surat tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2012 No. Reg.Perk:PDM-009/BNANG/12/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABAS Als ABE Bin H. MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABAS Als ABE Bin H. MANSUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pidana tersebut dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- Tidak ada barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

IV. Berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Juni 2012 No. 08/PID.B/2012/PN.BTM, yang amar selengkapya sebagai berikut::

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABAS Als ABE Bin H. MANSUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Memidana terdakwa ABAS Als ABE Bin H. MANSUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.121/PID.B/2012/PTR.

4. pasti terdakwa diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 09/Akta.Pid/2012/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No: 04/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 1 Mei 2012 dan permintaan banding mana telah pula diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2012;

VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Juni 2012 dan Akta Penyerahan Memori Banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2012;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 31 Mei 2012 No. W4.U7/1143/HN.01.10/V/2012 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana untuk itu telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 8 Juni 2012 selama 7
(tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh

Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan
banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari
dengan seksama keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara
Penyidikan, Berita Acara Persidangan Peradilan Tingkat Pertama, salinan resmi

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No.121/PID.B/2012/PTR.

putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 04/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 1 Mei
2012, Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2012, serta surat-
surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang
terbuktnya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, kesalahan Terdakwa
serta pidana yang dijatuhkan dinilai sudah tepat dan benar, sehingga
pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi
sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat
banding;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan
Peradilan Tingkat Pertama bahwa benar Terdakwa telah terbukti melakukan
penganiayaan terhadap korban Jalanas, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak
terlepas dari penyebabnya yaitu pada saat Terdakwa bercekcok mulut dengan
saksi korban Jalanas, saksi korban telah mengeluarkan kata-kata kotor terhadap
keluarga Terdakwa (Vide keterangan Saksi : Sarifah Nur. S.ag dan keterangan
Terdakwa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu jika melihat akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban berdasar bukti visum et repertum Dokter Elvi Azrianti, Puskesmas Kampar Air Tiris- No. 2355/440/17-2/2011 tanggal 11 Juli 2011 korban menderita luka lecet pada bibir korban Jalanas dengan ukuran 1 (satu) x 1 (satu) cm, yang luka tersebut menurut Pengadilan Tinggi tergolong luka ringan yang tidak membahayakan keselamatan Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perbuatan Terdakwa jika disesuaikan dengan akibat perbuatannya kepada korban, dinilai telah setara dan cukup adil, disamping pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, akan tetapi sebagai upaya penyadaran diri Terdakwa serta memulihkan kembali kesadaran Terdakwa

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.121/PID.B/2012/PTR.

agar dikemudian hari dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik kembali;

Menimbang, bahwa tentang alasan banding dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah cukup adil sesuai dengan berat ringannya perbuatan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 04/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 1 Mei 2012 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Tentang KUHP) serta peraturan per undang-undangan yang berlaku dan ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 1 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No.121/PID.B/2012/PTR.

Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, oleh kami Sumardijatmo,SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Sukarman Sitepu, SH.,MHum dan Tani Ginting, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Syamsiah,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.SukarmanSitepu,SH.,MHum.

Sumardijatmo,SH.,MH

Tani Ginting, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Syamsiah, SH.

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No.121/PID.B/2012/PTR.

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No.121/PID.B/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)